



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peraturan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 981.188.909.755,00 bertambah sebesar Rp. 10.327.808.740,86 sehingga menjadi Rp. 991.516.718.495,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 974.150.762.801,00
  - b. Bertambah Rp. 10.505.330.697,00

Jumlah Pendapatan  
setelah perubahan Rp. 984.656.093.498,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 981.188.909.755,00
  - b. Bertambah Rp. 10.327.808.740,86

Jumlah Belanja  
setelah perubahan Rp. 991.516.718.495,86  
Defisit setelah Perubahan Rp. (6.860.624.997,86)
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
    - 1) Semula Rp. 10.238.146.954,00
    - 2) Berkurang Rp. (1.577.521.956,14)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
Daerah setelah perubahan Rp. 8.660.624.997,86

b. Pengeluaran.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	3.200.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.400.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	1.800.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		
	Rp.	6.860.624.997,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		
	Rp.	0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 151.261.345.859,00
    - 2) Bertambah Rp. 33.575.120.583,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 184.836.466.442,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 736.175.127.950,00
    - 2) Berkurang Rp. (59.156.076.459,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 677.019.051.491,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp. 86.714.288.992,00
    - 2) Bertambah Rp. 36.086.286.573,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 122.800.575.565,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 58.018.286.830,00
    - 2) Bertambah Rp. 24.463.484.345,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 82.481.771.175,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 6.358.976.150,00
    - 2) Berkurang Rp. (1.549.069.288,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 4.809.906.862,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 4.212.978.767,00
    - 2) Berkurang Rp. (812.023.309,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.400.955.458,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp. 82.671.104.112,00
    - 2) Bertambah Rp. 11.472.728.835,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 94.143.832.947,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi.....

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  - 1) Semula Rp. 24.833.648.950,00
  - 2) Berkurang Rp. ( 1.761.264.459,00)
  - Jumlah Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 23.072.384.491,00
- b. Dana Alokasi Umum
  - 1) Semula Rp. 595.614.977.000,00
  - 2) Berkurang Rp. (50.812.914.000,00)
  - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 544.802.063.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
  - 1) Semula Rp. 115.726.502.000,00
  - 2) Berkurang Rp. (6.581.898.000,00)
  - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 109.144.604.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pendapatan Hibah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah Rp. 45.308.300.000,00
    - Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 45.308.300.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp. 55.189.592.992,00
    - 2) Berkurang Rp. (18.568.971.427,00)
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 36.620.621.565,00
  - c. Dana Insentif Daerah
    - 1) Semula Rp. 31.524.696.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 9.346.958.000,00
    - Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan Rp. 40.871.654.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 534.548.758.529,00
    - 2) Berkurang Rp. (6.766.998.384,40)
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 527.781.760.144,60
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 446.640.151.226,00
    - 2) Bertambah Rp. 17.094.807.125,26
    - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 463.734.958.351,26
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp. 494.348.846.921,00
    - 2) Berkurang Rp. (38.903.478.220,40)
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 455.445.368.700,60

b. Belanja.....

- b. Belanja Subsidi
- |                        |     |                |                |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 1) Semula              | Rp. | 263.734.200,00 |                |
| 2) Bertambah           | Rp. | <u>0,00</u>    |                |
| Jumlah Belanja Subdisi |     |                |                |
| setelah perubahan      |     | Rp.            | 263.734.200,00 |
- c. Belanja Hibah
- |                              |     |                          |                   |
|------------------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 32.559.226.700,00        |                   |
| 2) Bertambah                 | Rp. | <u>12.009.094.000,00</u> |                   |
| Jumlah Belanja Hibah setelah |     |                          |                   |
| perubahan                    |     | Rp.                      | 44.568.320.700,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |                          |     |                         |      |
|--------------------------|-----|-------------------------|------|
| 1) Semula                | Rp. | 750.000.000,00          |      |
| 2) Berkurang             | Rp. | <u>(750.000.000,00)</u> |      |
| Jumlah Belanja Bantuan   |     |                         |      |
| Sosial setelah perubahan |     | Rp.                     | 0,00 |
- e. Belanja Tidak Terduga
- |                           |     |                          |                   |
|---------------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula                 | Rp. | 6.626.950.708,00         |                   |
| 2) Bertambah              | Rp. | <u>20.877.385.836,00</u> |                   |
| Jumlah Belanja Tidak      |     |                          |                   |
| Terduga setelah perubahan |     | Rp.                      | 27.504.336.544,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |                        |     |                          |                   |
|------------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula              | Rp. | 58.078.110.090,00        |                   |
| 2) Bertambah           | Rp. | <u>16.531.459.365,00</u> |                   |
| Jumlah Belanja Pegawai |     |                          |                   |
| setelah perubahan      |     | Rp.                      | 74.609.569.455,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |                            |     |                         |                    |
|----------------------------|-----|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula                  | Rp. | 267.971.713.313,00      |                    |
| 2) Bertambah               | Rp. | <u>7.355.019.186,26</u> |                    |
| Jumlah Belanja Barang Jasa |     |                         |                    |
| setelah Perubahan          |     | Rp.                     | 275.326.732.499,26 |
- c. Belanja Modal
- |                      |     |                           |                    |
|----------------------|-----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula            | Rp. | 120.590.327.823,00        |                    |
| 2) Berkurang         | Rp. | <u>(6.791.671.426,00)</u> |                    |
| Jumlah Belanja Modal |     |                           |                    |
| setelah perubahan    |     | Rp.                       | 113.798.656.397,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- |                              |     |                           |                  |
|------------------------------|-----|---------------------------|------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 10.238.146.954,00         |                  |
| 2) Berkurang                 | Rp. | <u>(1.577.521.956,14)</u> |                  |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan |     |                           |                  |
| Daerah setelah perubahan     |     | Rp.                       | 8.660.624.997,86 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- |                               |     |                           |                  |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------------------|
| 1) Semula                     | Rp. | 3.200.000.000,00          |                  |
| 2) Berkurang                  | Rp. | <u>(1.400.000.000,00)</u> |                  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan |     |                           |                  |
| Daerah setelah perubahan      |     | Rp.                       | 1.800.000.000,00 |

(2) Penerimaan.....

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 10.238.146.954,00         |
| 2) Berkurang   | Rp. <u>(1.577.521.956,14)</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan |                               |
|  | Rp. 8.660.624.997,86          |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 3.200.000.000,00          |
| 2) Berkurang  | Rp. <u>(1.400.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan |                               |
|   | Rp. 1.800.000.000,00          |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak.....

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 6 Nopember 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 6 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR (7 -130/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.